



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Ramli Mohi bin Mohamad Mohi**, umur 45 tahun, lahir di Bonepantai, 25 November 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Hawa Tangahu binti Ahmad Tangahu**, umur 52 tahun, lahir di Bonepantai, 2 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005 Pemohon I (**Ramli Mohi bin Mohamad Mohi**) menikah dengan Pemohon II (**Hawa Tangahu binti Ahmad Tangahu**), di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Tahir Tangahu dihadapan Imam bernama Danial Habi (Alm.). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Mohi dan Ardin Mohi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pada Saat penikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

3.-----  
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----  
Bahwa walaupun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini, sehingga Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Suwawa.;

5.-----  
Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak anak yang diberi nama;

-----  
Abdul Rahman Mohi bin Ramli Mohi, laki-laki, umur 11 tahun;

-----  
Abdul Rahim Mohi binti Ramli Mohi, laki-laki, umur 11 tahun;

6.-----  
Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

7.-----  
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ramli Mohi bin Mohamad Mohi**) dengan Pemohon II (**Hawa Tangahu binti Ahmad Tangahu**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 29 Juni 2020, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000-(empat lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Kamis**, tanggal **02 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **H. Amirudin Hinelo, S.Ag.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H, M.H** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

**Apriany Ismail, S.H, M.H**  
**Hinelo, S.Ag**

**H. Amirudin**

## Perincian biaya :

- |    |             |       |           |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. | ATK         | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp  | 334.000,- |
| 4. | PNBP        | : Rp. | 20.000,-  |
| 5. | Redaksi     | : Rp  | 10.000,-  |
| 6. | Meterai     | : Rp  | 6.000,-   |

**JUMLAH** : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)